

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	470/ 47 /DKPS-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN	Disahkan oleh	 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si NIP 19670712 199202 1 001
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	Nama SOP	Pembuatan Laporan Agregrat Kependudukan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
a. Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 ttg Adminduk c. Permendagri No. 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan d. Permendagri No. 68 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010	a. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Memahami persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembuatan Laporan Agregrat Kependudukan setiap bulan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Komputer dan perlengkapannya Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Laporan Agregrat Kependudukan dibuat dibuat setiap akhir bulan menggunakan dibuat berdasarkan Database DKB semester 1 atau DKB semester 2 pada tahun berjalan	Laporan Agregrat Kependudukan

Prosedur Pembuatan Laporan Agregat Kependudukan

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kasi TIDK	Adb SIAK	Kabid PDK	Sekretaris	Kepala Dinas	Staf Seksi TIDK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan memerintahkan Adb SIAK untuk mengolah data kependudukan dari database SIAK sebagai bahan Laporan Agregat Kependudukan							Disposisi	Paling lama 30 menit	Kesediaan	
2	Adb melakukan pengolahan Database Kependudukan dan menyerahkan hasilnya kepada Kasi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan							Database SIAK	Paling lama 3 hari	Data Penduduk	
3	Kasi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan menerima hasil olah data, jika setuju melanjutkan dengan membuat Laporan Agregat Kependudukan, jika tidak setuju mengembalikan kepada Adb SIAK untuk diperbaiki		Tidak					Data Penduduk	Paling lama 30 menit	Data Laporan Agregat Kependudukan	
4	Kasi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan membuat Laporan Agregat Kependudukan dan menyerahkannya kepada Kabid Pengelolaan Data Kependudukan							Data Laporan Agregat Kependudukan	Paling lama 1 hari	Draft Laporan Agregat Kependudukan	
5	Kabid Pengelolaan Data Kependudukan memeriksa Laporan Agregat Kependudukan, jika sudah setuju memaraf dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan untuk diperbaiki				Tidak			Draft Laporan Agregat Kependudukan	Paling lama 1 hari	Draft Laporan Agregat Kependudukan yang diparaf	
6	Sekretaris memeriksa Laporan Agregat Kependudukan, jika sudah setuju memaraf dan meneruskan ke Kepala Dinas, jika belum setuju mengembalikan kepada Kabid Pengelolaan Data Kependudukan untuk diperbaiki					Tidak		Draft Laporan Agregat Kependudukan yang diparaf	Paling lama 1 hari	Draft Laporan Agregat Kependudukan yang diparaf	
7	Kepala Dinas memeriksa Laporan Agregat Kependudukan, jika sudah setuju menandatangani, jika belum setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki							Draft Laporan Agregat Kependudukan yang diparaf	Paling lama 1 hari	Laporan Agregat Kependudukan	
8	Kasi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan menerima Laporan Agregat Kependudukan yang sudah ditandatangani dan mengirimkan ke Pemprov dan instansi terkait lainnya dan memerintahkan Staff Seksi Teknologi untuk mendokumentasikannya							Laporan Agregat Kependudukan	Paling lama 1 hari	Tanda Pengiriman Laporan	
9	Staff Seksi Teknologi dan Informasi Data Kependudukan mendokumentasikan Laporan Agregat Kependudukan							Laporan Agregat Kependudukan	Paling lama 30 menit	Arsip Laporan Agregat Kependudukan	